



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 41/Kpts/PV.240/D/III/2022

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
CABAI RAWIT SHYPOON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Cabai Rawit Shypoos;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);

5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan CV. Halbanero, Nomor : 025/HLB/KDR/12/21, tanggal 10 Desember 2021;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-1581/PV.240/A.9/12/2021, tanggal 23 Desember 2021;dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 11 Februari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA CABAI RAWIT SHYPOON.**

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- a. Jenis Tanaman : Cabai Rawit
- b. Nama Varietas : Shypoan
- c. Nama Pemulia : Agung Sudibyo
- d. Nama Peneliti : Agung Sudibyo, Dadang Ari Setyawan, M. Riza Maftuhir R dan Endri Trio Okta P
- e. Nomor Registrasi Varietas : 0020/B.CbR/HBRO/2022
- f. Nama Pemohon : CV. Halbanero

g. Alamat Pemohon : Jl. Harinjing No. 166 Ds.
Kepung Barat Kec. Kepung
Kediri Jawa Timur.

KEDUA : Deskripsi Cabai Rawit varietas Shypoona sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :

a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;

b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau


c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Maret 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001 *hi /s*

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Pimpinan CV. Halbanero.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41/Kpts/PV.240/D/II/2022
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
CABAI RAWIT SHYPOON

DESKRIPSI CABAI RAWIT VARIETAS
SHYPOON

Asal	: Dalam Negeri (CV. HALBANERO)
Silsilah	: CR 43-76-51-22-09-35-67-18-11
Golongan varietas	: bersari bebas
Tinggi tanaman	: 93,8 – 98,1 cm
Bentuk penampang batang	: silindris persegi lima
Diameter batang	: 1,16 – 1,21 cm
Warna batang	: hijau (RHS 137 C)
Bentuk daun	: bulat telur
Ukuran daun	: – Panjang : 10,3 – 10,9 cm, – Lebar : 6,6 – 6,7 cm
Warna daun	: hijau gelap (RHS 137 A)
Bentuk bunga	: seperti bintang
Warna kelopak bunga	: hijau (RHS 143 A)
Warna mahkota bunga	: putih (RHS 155 D)
Warna kepala putik bunga	: putih kehijauan (RHS 155 C)
Warna kotak sari bunga	: hijau muda (RHS 141 C)
Umur mulai berbunga	: 34,1 – 35,4 hst
Umur panen	: 87,1 – 91,1 hst
Bentuk buah	: memanjang
Bentuk pangkal buah	: berpundak rata
Bentuk ujung buah	: runcing
Tekstur kulit buah	: sedang
Ukuran buah	: – Panjang : 6,4 – 6,9 cm, – Diameter : 0,9 – 1,1 cm
Warna buah muda	: hijau muda (RHS 145 C)
Warna buah tua	: merah tua (RHS 44 B)
Tebal kulit buah	: 1,12 – 1,13 mm
Rasa buah	: pedas
Bentuk biji	: bulat pipih
Warna biji	: putih kekuningan (RHS 6 D)

Berat 1000 biji : 5,0 – 5,6 gram
Berat per buah : 4,73 – 5,05 gram
Jumlah buah per tanaman : 234,8 – 256,1 buah
Berat buah per tanaman : 0,82 – 0,90 kg
Daya simpan buah pada suhu : 8,7 – 9,1 hari
25-28°C
Hasil buah per hektar : 15,55 – 17,13 ton
Populasi per hektar : 30.000 – 32.000 tanaman
Kebutuhan benih per hektar : 165 – 170 gram
Penciri utama : Bentuk ujungbuah runcing, Warna buah muda hijau muda (RHS 145 C), Warna buah tua merah tua (RHS 44 B)
Keunggulan varietas : potensi produksi tinggi
Wilayah adaptasi : sesuai di dataran rendah di kabupaten Kediri padamusim kemarau
Pemohon : CV. Halbanero
Pemulia : Agung Sudibyو
Peneliti : Agung Sudibyو, Dadang Ari Setyawan, M. Riza Maftuhir R dan Endri Trio Okta P

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001 *th /*

WAA